

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SERUYAN RAYA TAHUN 2025 - 2029





## BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 26 TAHUN 2025

#### TENTANG

### RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SERUYAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1)
  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
  tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
  Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
  Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
  Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
  Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
  Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
  Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
  Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
  Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan
  Peraturan Kepala Daerah;
  - bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
- 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

- 17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

- 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

#### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
- 2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan.
- 6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
- 7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
- Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan.

- 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- 11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
- Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 16. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
- 17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- 18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
- 19. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
- 20. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

21. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

#### BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

#### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Pendidikan;
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - i. Dinas Social;
  - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
  - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu; dan
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

#### Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

#### Pasal 5

(1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN

BAB V : PENUTUP.

(2) Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPJMD mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 19 Suffernior 2025

UPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 19 Stephen 2025

PH SEKRETARIS DAERAH A KABUARUPATEN SERUYAN,

RIABAHRUN ABBAS

DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Perangkat Daerah: gg. Kecamatan Seruyan Raya

## **DAFTAR ISI**

Daftar Isi						i							
BAB I	PENDAHUL	UAN				I-1							
	1.1. Latar E	Belakang				I-1							
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan												
	1.3. Maksud dan Tujuan												
	1.4. Sistem	1.4. Sistematika Penyusunan											
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU												
	STRATEGIS KECAMATAN SERUYAN RAYA												
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah												
	2.2. Sumber Daya Kecamatan Seruyan Raya												
	2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Seruyan Raya												
	2.4. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Seruyan												
	Raya												
	2.5. Permas	alahan Pelaya	nan Perangkat	Daerah		II-14							
	2.6. Isu Strategis												
BAB III	TUJUAN,	SASARAN,	STRATEGI	DAN	ARAH	III-1							
	KEBIJAKAN					111-1							
	3.1. Tujuan					III-1							
	3.2. Sasarar	ı				III-1							
	3.3. Strategi					III-3							
	3.4. Arah Ke	bijakan				III-5							
BAB IV	PROGRAM,	KEGIATAN, S	SUB KEGIATAN	I DAN KI	NERJA	IV-1							
	PENYELEN	GGARA BIDAI	NG URUSAN										
BAB V	PENUTUP					V-1							

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa daerah harus Menyusun rencana strategis secara sistematis, terarah terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 menegaskan bahwa Bupati/ Wali Kota Bersama DPRD untuk segera Menyusun dan Membahas RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Tahun 2025 – 2029, serta Bupati/ Wali Kota memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2029.

Renstra Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2029 selaras dan berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Suatu Kecamatan dapat menjadi maju apabila program perencanaan di daerah itu dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Dalam hal ini Kecamatan Seruyan Raya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembangunan secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan dalam bentuk pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Evaluasi dari pelaksanaan rencana didasarkan pada indikator dan sasaran kinerja yang mencakup masukan (input), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dan dampak (*impact*). Indikator dan sasaran

#### Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025-2029

kinerja tercantum di dalam dokumen rencana pembangunan yang selanjutnya akan dimuat dalam rencana pembangunan baik jangka panjang maupun dalam jangka menengah.

Rencana Strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ada. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, dari unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

#### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Sebagai landasan hukum dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

- Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4180);
- undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
- 4. Undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
   Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
   Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
- Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang
   Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

#### Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025-2029

- Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98).
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian Kecamatan Seruyan Raya. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh Camat Seruyan Raya sebagai acuan dan dasar bagi perencanaan dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Seruyan Raya.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai berikut :

- 1) Mengidentifkasi kinerja pelayanan kecamatan Seruyan Raya untuk periode 5 (Lima) tahun sebelumnya
- 2) Mengindentifikasi permasalahan dan isu strategis Seruyan Raya selama 5 (Lima) tahun mendatang.
- 3) Menjabarkan visi RPJMD Tahun 2025 2029 kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.
- 4) Menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 2029.
- 5) Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 2029.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

# BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SERUYAN RAYA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

#### Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025-2029

- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Seruyan Raya
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Seruyan Raya
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan SeruyanRaya
- 2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.6 Isu Strategis
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - 3.1 Tujuan
  - 3.2 Sasaran
  - 3.3 Strategi
  - 3.4 Arah Kebijakan
- BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB V. PENUTUP

#### BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SERUYAN RAYA

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

#### 2.1.1. Tugas

#### 1. Camat

Camat berdasarkan pada Peraturan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan Otonomi Daerah;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### 2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas melakukan pembinaan serta memberikan dukungan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kecamatan.

- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :
  - a. Melaksanakan pelayanan umum urusan rumah tangga dan perlengkapan.
  - b. Melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian.
- 4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas antara lain :
  - a. Melaksanakan kegiatan perencanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

- b. Melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.
- Melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran,
   perbendaharaan serta pembukuan dan tata usaha keuangan.
- d. Melaksanakan kegiatan administrasi pelaporan dan pengawasan atas penatausahaan keuangan.
- 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas antara lain melakukan pengendalian dan pembinaan pembangunan.
- Seksi Pemerintahan
   Seksi Pemerintahan dalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan Desa.
- 7. Seksi Pelayanan Sosial
  Seksi Pelayanan Sosial adalah unsur pelaksana
  pemerintahan kecamatan di bidang pelayanan sosial kepada
  masyarakat, yang mempunyai tugas melakukan pelayanan
  urusan sosial dan pembinaan kesejahteraan masyarakat.
- 8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur
  pelaksana pemerintah kecamatan di bidang ketentraman
  dan ketertiban mempunyai tugas melaksanakan,
  menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban
  umum.

#### 2.1.2. Fungsi

1. Camat

Camat mempunyai fungsi:

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h. Dalam hal pembinaan adat istiadat dan penegakan hukum adat di daerah, Camat melakukan koordinasi dengan Damang setempat.

#### 2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada seluruh satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kecamatan;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha,perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan.
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi antara lain :

- a. Sebagai pengelola urusan rumah tangga;
- b. Sebagai pengelola urusan perjalanan dinas;

- Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- d. Sebagai pengelola administrasi ketatausahaan dan kepegawaian;
- e. Pengaturan agenda rapat;
- f. Pengadministrasian kegiatan organisasi.
- 4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data;
- b. Perancangan dan penyusunan program;
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program.
- d. Penyusunan anggaran;
- e. Pengelolaan perbendaharaan;
- f. Pengelolaan tata usaha keuangan;
- g. Pembukuan dan verifikasi;
- h. Penyusunan laporan keuangan.
- 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan program dan pembinaan perekonomian dan produksi;
- b. Melakukan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Melakukan pembinaan pembangunan dan pengendalian lingkungan hidup.

#### 6. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- b. Melakukan pembinaan pemerintahan desa;
- c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan.

#### 7. Seksi Pelayanan Sosial

Seksi Pelayanan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. Melakukan pelayanan bantuan sosial;
- b. Melakukan pembinaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. Melakukan pembinaan kehidupan beragama;
- d. Melakukan pembinaan pendidikan dan kebudayaan.

#### 8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pembinaan pelayananan kebersihan, keindahan dan pertamanan;
- c. Melakukan pembinaan perijinan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.

#### 2.1.3. Struktur Organisasi



(Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)

#### 2.2. Sumber Daya Kecamatan Seruyan Raya

Keadaan sumber daya manusia pada Kecamatan Seruyan Raya sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Eselonering

Eselon	Jumlah	Keterangan
III.a	1	Orang
III.b	1	Orang
IV.a	3	Orang
IV.b	1	Orang
Non Eselon	11	Orang
Jumlah	17	Orang

Sumber: Sub Bagian Umum Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas Jumlah Pegawai Negara Sipil di Kecamatan Seruyan Raya berjumlah 17 orang, berdasarkan Eselon III.a 1 orang, eselon III.b 1 orang, Eselon IV.a 3 orang, Eselon IV.b 1 orang, dan Non eselon berjumlah 11 orang. Dari tabel

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah	Satuan
Golongan IV/a	2	orang
Golongan III/d	3	orang
Golongan III/c	1	orang
Golongan III/b	1	orang
Golongan III/a	6	orang
Golongan II/d	3	orang
Golongan II/c	1	orang
Jumlah	17	orang

Sumber: Sub Bagian Umum Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.2 diatas di dapatkan golongan PNS Kecamatan Seruyan raya paling banyak golongan III/a sebanyak 6 orang, golongan II/d 3 orang, golongan III/d 3 orang, golongan IV/a sebanyak 2 orang dan masing-masing golongan III/c, III/b dan II/c sebanyak 1 orang.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
Strata -2	1	orang
Strata -1	5	Orang
Diploma – 3	2	Orang
SLTA Sederajat	9	orang
Jumlah	17	orang

Sumber: Sub Bagian Umum Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan seruyan raya yaitu sebanyak 1 orang Lulus S2, 5 orang S1, 2 orang D3 dan jenjang pendidikan paling banyak adalah SLTA sederajat sebanyak 9 orang.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	Jumlah	Satuan
PNS	17	orang
Tenaga Kontrak Daerah	17	orang
Jumlah	34	orang

Sumber: Sub Bagian Umum Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.4 diatas, sebanyak 17 orang pegawai Kecamatan Seruyan Raya adalah PNS, sedangkan 17 orang Tenaga Kontrak Daerah.

#### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Seruyan Raya

Kinerja Kantor Kecamatan Seruyan Raya tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

- 1. Kelancaran kegiatan kantor
- 2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
- 3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan
- Terselenggaranya koordinasi Pemerintah Desa dan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat
- 5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat
- 6. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Kecamatan

Beragam masalah yang dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukann prioritas program dan kegiatan, yang telah dimusyawarahkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan, tetapi dari hasil musrenbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan Kecamatan di tingkat Kabupaten. Harapan dari kami pemerintah daerah Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga mengacu pada hasil Musrenbang tingkat Kecamatan, sehingga kegiatan pembangunan apapun yang menjadi harapan masyarakat khususnya di Kecamatan Seruyan Raya dapat segera diwujudkan.

## Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 - 2029

Tabel 2.5 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2021 – 2025

Indikator Kiner No Sesuai Tugas d Fungsi	Indikator Kineria	Target NSPK		Targ et	Target Renstra Kecamatan Tahun Ke					Ro	ealisasi C	apaian	Tahun I	<b>K</b> e	Ras	io Capa	ian Pad	a Tahur	Tahun Ke				
	Sesuai Tugas dan			Indik ator Lain nya	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
1	SAKIP				50	55	70	71	75	43,0 4	N.A	55,7	56,6	0	86,0 8%	N.A	79,5 7%	80,8 6%	0%				
2	Indeks Kepuasan Masyarakat				85%	85%	85%	85%	85%	85,4 3%	86,17 %	84,2 3%	86,7 8%	-	100, 50%	101, 38%	99,0 9%	102, 09%	-				

Tabel 2.6 Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja			Targ et	Targ	et Rens	tra Keca Ke	amatan	Tahun	R	ealisasi (	Capaian	Tahun K	(e	Ras	io Capa	ian Pad	a Tahur	ı Ke
	Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Indik ator Lain nya	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase layanan				85%	85%	85%	85%	100%	100	-	100	100%	-	117,	0%	117,	117,	-
	kegiatan									%		%			65%		65%	65%	
	pemerintahan																		
	ditingkat																		
	kecamatan																		
2	Persentase				85%	85%	85%	85%	100%	100	99,61	99,7	97,42	-	117,	117,	117,	114,	-
	terbentuknya desa									%	%	3%	%		65%	19%	33%	61	
	mandiri																		
3	Persentase				85%	85%	85%	85%	100%	-	-	-	100%	-	0%	0%	0%	117,	-
	penanganan																	65%	
	masalah																		
	ketentraman dan																		
	ketertiban umum																		

## Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi			Targ et	Targ	et Rens	tra Keca Ke	amatan	Tahun	F	Realisasi (	Capaiar	n Tahun K	(e	Ras	io Capa	ian Pad	a Tahur	ı Ke
		Target NSPK		Target IKK	Indik ator Lain nya	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi				85%	85%	85%	85%	100%	-	100%	100 %	100%	-	0%	117, 65%	117, 65%	117, 65%	-
5	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa				85%	85%	85%	85%	100%	1	-	91,6 4%	100%	-	0%	0%	91,6 4%	117, 65%	-

Berdasarkan hasil tabel 2.5 diatas didapatkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Seruyan raya belum layak, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat diantaranya pada tahun 2025 Kecamatan Seruyan Raya terlambat dalam pengumpulan Lembar Kerja Penilaian Mandiri (LKPM) sehingga nilai SAKIP tahun 2025 didapatkan nilai 0, selain itu, sumber daya manusia masih lemah dan kurang kompeten. Pada Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat beberapa tahun sudah memenuhi target dikarenakan kegiatan pelayanan publik memberikan perbaikan-perbaikan yang memberikan kepuasan Masyarakat terhap pelayanan Kecamatan. Selain itu, banyak konflik-konflik pertanahan yang selesai setelah dilakukan mediasi. Adapun penghambat Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ada beberapa oknum ASN Kecamatan Seruyan Raya yang melakukan pungli, sudah diberi sanksi tapi tetap melakukan pungli yang terlalu meresahkan Masyarakat dan Pegawai Kecamatan Seruyan Raya yang bekerja dengan tulus.

Berdasarkan tabel 2.6 diatas didapatkan bahwa Indikator kinerja kunci Kecamatan Seruyan raya sudah memenuhi target, Adapun beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik dikarenakan pada tahun 2021 ditiadakan kegiatan MTQ Kabupaten Seruyan karena ada COVID -19 dan banyak pemotongan anggaran sehingga dilakukan pergeseran untuk menutupi anggaran yang terkena efisiensi. Pada tahun 2022 banyak kegiatan yang sudah terlaksana akan tetapi anggaran tidak tersedia sehingga dilakukan pergeseran anggaran.

#### 2.4. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Seruyan Raya

Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Seruyan Raya mencakup ASN Kecamatan Seruyan Raya, Kelompok Lembaga Masyarakat, Seluruh Desa yang ada di Kecamatan Seruyan Raya, dan Masyarakat Kecamatan Seruyan raya.

#### 2.5. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Seruyan Raya

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Seruyan Raya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasikan permasalahan yaitu:
  - a. Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;
  - b. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. Rendahnya tingkat keaktifan linmas.
- Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan. Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasikan permasalahan yaitu:
  - a. Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
  - b. Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
  - c. Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
  - d. Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
  - e. Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
  - f. Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

- Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN. Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasikan permasalahan yaitu:
  - a. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
  - Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
  - c. Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
  - d. Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan:

#### 2.6. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Seruyan Raya dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Proses perumusan isu strategis Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan melalui kajian isuisu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju democratic governance sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan pada tahun 2025 - 2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan lingkup daerah pada umumnya. Isu – Isu Strategis Kecamatan Seruyan Raya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.5 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis** 

Potensi Daerah		Isu KLHS yang	Isu Lingkungan [	Dinamis yang R	elevan dengan	
yang Menjadi	Permasalahan PD	Relevan dengan		PD		Isu Strategis PD
Kewenangan PD		PD	Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sektor	- Konflik Pertanahan antara	- TIngginya	Deforestasi,	Deferostasi	Deferostasi,	- Konflik Agraria
Perkebunan,	Masyarakat dan	Resiko Bencana	Pencemaran	dan	Kerusakan	- Pengelolaan
Pertanian,	Perusahaan Dimana	- Degradasi	Udara,	Kerusakan	lingkungan,	Sumber Daya
Ekonomi,	Perusahaan sudah	Lingkungan dan	Kehilangan	hutan,	Pencemaran	alam
Pariwisata	membayarkan akan tetapi	sumber daya	Keanekaragaman	Kualitas air	air, Kerentanan	- Pengutan
	tidak tepat sasaran atau	alam	hayati	tana dan	terhadap	Kelembagaan
	banyak yang salah orang	- Kemiskinan dan		Pencemaran	bencana	Ekonomi
	sehingga terjadinya klaim	Kesenjangan		Sungai		- Pengutan
	lahan.	Pendapatan				Industri Lokal
	- Kurang terawatnya	- Tata Kelola				- Pengembangan
	Infrastruktur	Pemerintahan				Pariwisata
	- Kurang dukungan					- Peningkatan
	pemerintah daerah dalam					Keamanan dan
	pengembangan ekonomi di					Ketertiban
	Kecamatan Seruyan Raya					umum
	,					

Berdasarkan tabel 2.5 tentang menyimpulkan Isu strategis Kecamatan Seruyan raya didapatkan bahwa Potensi Daerah Kecamatan Seruyan raya adalah Perkebunan, dimana Perkebunan yang paling luas adalah Perkebunan sawit yang sering menimbulkan sengketa pertanahan antara Masyarakat dengan Perusahaan sawit. Selain itu, terjadi deforestasi dan kerusakan hutan menjadi wilayah Kecamatan Seruyan raya rentan terhadap bencana alam banjir. Potensi wisata wilayah desa bangkal sangat perlu untuk dikembangkan karena desa bangkal masih tinggi dengan budaya adatnya dan wisata susur Sungai bisa menjadi pengembangan pariwisata untuk wilayah Kecamatan Seruyan raya. Potensi ekonomi di Kecamatan Seruyan raya sangat besar dikarenakan banyak Perusahaan dan wilayah Seruyan raya merupaka jalur lintas sehingga perputaran ekonomi khususnya di desa bangkal sangat cepat.

#### **BAB III**

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Seruyan Raya dari Tahun 2025–2029 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Seruyan Tahun 2025-2029. Visi Yaitu "Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan Yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah Untuk Semua" dan Kecamatan Seruyan Raya masuk di Misi III "Mewujudkan Inovasi Layanan Publik Dan Kemandirian Desa". Sehingga Tujuan Renstra Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 – 2029 ddalah "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik".

#### 3.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1. Meningkatkanya Kualitas Layanan Perangkat Daerah dengan indicator sasaran adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Keluruhan dengan Indikator Sasaran adalah Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seruyan Raya adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Secara Lengkap teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Seruyan Raya disajikan dalam tabel dibawah Ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Seruyan Raya

NSPK dan						•	Target Ki	nerja Sa	saran Pa	da Tahun	
Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2024 (Baselin e)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a Kualitas K Pelayanan F	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat			86,78%	87%	88%	89%	90%	91%	92%
			Meningk atnya Kualitas Layanan Perangk at Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	56,60	57	58	59	60	61	62
			Terwujud nya Pemberd ayaan Desa dan Keluruha n	Persentas e Desa berstatus Swasemb ada terhadap total Desa	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### 3.3. Strategi

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Tahapan Pembangunan Kecamatan Seruyan Raya dalam 5 (lima) Tahun kedepan adalah sesuai dengan Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan dijabarkan sebagai berikut:

3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Seruyan Raya

Tahap 1 (2026)	Tahap II (2027)			Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan	Infrastruktur	Pemberdayaan	Peningkatan	Keamanan
Akses	(Pembangunan	Masyarakat	Ekonomi	dan
Internet,	Sarana dan	(pelatihan	dengan	Ketertiban
Digitalisasi	Prasarana	keterampilan	memberikan	(peningkatan
Pelayanan	Publik)	dan	dukungan	koordinasi
PATEN		optimalisasi	terhadap	dengan
		organisasi	UMKM dan	aparat
		pemberdayaan	Optimalisasi	keamanan,
		Masyarakat)	Bumdes	program
				pencegahan
				kejahatan,
				serta
				peningkatan
				kesadaran
				hukum
				masyarakat)

#### 3.4. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Seruyan Raya

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3 - Meningkatkan Infrastruktur Telekomunikasi di desa -	- Meningkatkan Kesadaran dan Keterampilan Masyarakata desa dalam menggunakan teknologi digital	5
		<ul> <li>Meningkatkn         Akses         Informasi di         desa         <ul> <li>Meningkatkan</li> <li>Pelayanan</li> <ul> <li>dasar dan</li> <li>Pemerintahan</li> </ul> </ul></li> </ul>	<ul> <li>Meningkatkan         Efisiensi         Pelayanan         Publik     </li> <li>Meningkatkan         akses         Pendidikan         dan     </li> </ul>	
		di desa	Kesehatan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	2	3	4 melalu pemanfaatan teknologi telekomunikasi - Meningkatkan Tata Kelola	5
		Marriantantana	Keuangan Desa yang Baik - Mendorong	
		- Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan SDM Desa dibidang Usaha	pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan platform online untuk pemasaran dan penjualan Produk	

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Seruyan Raya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1 Visi: Terwujudnya Semua	2 a Transformasi Pe	3 mbangunan Kal	4 bupaten Seruyan Yang Berkelanjut	5 an, Sejahtera, Adil, Maju, Dan Amanah Untuk
Misi III: Mewujudk	an Pemerataan Pe	embangunan, K	emandirian Desa, dan Inovasi Laya	ınan Publik
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<ol> <li>Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah</li> <li>Terwujudnya Pemberdayaa n Desa dan Kelurahan</li> </ol>	1. Pemerata an akses layanan dasar dan ketahanan ekonomi desa	<ul> <li>Meningkatkan Infrastruktur Telekomunikasi di desa</li> <li>Meningkatkn Akses Informasi di desa</li> <li>Meningkatkan Pelayanan dasar dan Pemerintahan di desa</li> <li>Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan SDM Desa dibidang Usaha</li> </ul>	Keterampilan Masyarakata desa dalam menggunakan teknologi digital  - Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik  - Meningkatkan akses Pendidikan dan Kesehatan melalu pemanfaatan teknologi telekomunikasi

#### **BAB IV**

# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

#### 4.1. Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan Strategi Renstra Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 - 2029, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Kecamatan Seruyan Raya dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (Lima) tahun mulai Tahun 2025 sampai dengan 2029, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Seruyan Raya untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun serta menjadi dasar dalam penyusunan RKA.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran organisasi.

Secara umum Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas untuk tahun 2025-2029 sebagai beikut :

# 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

#### a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- > Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

#### c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- ➤ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

#### d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ➤ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- ➤ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
- > Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar/dalam daerah.

#### e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

#### f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

# g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- > Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

# 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
  - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
  - ➤ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

#### 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
     Perencanaan Pembangunan di Desa
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

#### 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

#### 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah
  - Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945

- Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan regional dan nasional

#### 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - > Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  - > Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
  - ➤ Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa

Untuk lebih jelasnya mengenai Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dapat dilihat di tabel 4.1 sebagai berikut:

#### Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	ОИТРИТ	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.0	4.0000 - KECAM	ATAN SERUYAN RA	YA				
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%)		
	i I	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	ОИТРИТ	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Persentase Peningkatan Disiplin dan Kompetensi Pegawai Sesuai dengan Bidangnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	ОИТРИТ	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persentase Administrasi Umum Perkantoran yang Terlaksana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	ОИТРИТ	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
·	;				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	ОИТРИТ	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	ОИТРИТ	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah yang terpeliharan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	ОИТРИТ	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan		Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total desa  Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	
				Persentase Pelayanan Publik yang terlaksana	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	PELAYANAN PUBLIK  7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Fasillitasi Pemberdayaan Masyarakat		Persentase Desa Mandiri (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	ОИТРИТ	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Kegiatan yang terfasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	ОИТРИТ	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
			Meningkatnya Tata Kelola Desa yang Baik		Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.06.2.01.0004 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	

#### Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM /						TAR	GET DAN PA	GU INDIKATIF TA	AHUN					
OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024		2026		2027		2028		2029		2030	PERANGKA T DAERAH	KETERA NGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTPUT	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				4.023.651.081,00		4.068.359.860,00		4.268.770.619,00		4.479.201.917,00		4.701.887.596,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.605.776.081,00		3.700.484.860,00		3.860.895.619,00		4.018.201.917,00		4.196.887.596,00		
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	97,47	98	3.605.776.081,00	99	3.700.484.860,00	100	3.860.895.619,00	100	4.018.201.917,00	100	4.196.887.596,00	7.01.0.00.0.00. 04.0000 - KECAMATAN SERUYAN RAYA	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		36.000.000,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	24.000.000,00	4	24.000.000,00	4	24.000.000,00	4	24.000.000,00	4	36.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		12.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDUCATOR	D4051 INF				TARG	GET DAN PA	GU INDIKATIF TA	AHUN					
OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN		2026		2027		2028		2029		2030	PERANGKA T DAERAH	KETERA NGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTPUT	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	4	12.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	8.000.000,00	2	8.000.000,00	2	8.000.000,00	2	8.000.000,00	2	12.000.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	4	12.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.562.568.081,00		2.573.504.134,00		2.683.914.893,00		2.749.221.191,00		2.760.387.596,00		
Persentase Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	19	2.562.568.081,00	19	2.573.504.134,00	19	2.683.914.893,00	19	2.749.221.191,00	19	2.760.387.596,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.556.568.081,00		2.567.504.134,00		2.677.914.893,00		2.743.221.191,00		2.750.387.596,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	19	2.556.568.081,00	19	2.567.504.134,00	19	2.677.914.893,00	19	2.743.221.191,00	19	2.750.387.596,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM /						TARG	GET DAN PA	GU INDIKATIF TA	AHUN					
OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME /	BASELINE TAHUN		2026		2027		2028		2029		2030	PERANGKA T DAERAH	KETERA NGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTPUT	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	10.000.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		140.000.000,00		
Persentase Peningkatan Disiplin dan Kompetensi Pegawai Sesuai dengan Bidangnya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	2	50.000.000,00	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00	2	140.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	1	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				10.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	50	10.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	100.000.000,00		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM /						TAR	GET DAN PA	GU INDIKATIF TA	AHUN					
OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024		2026		2027		2028		2029		2030	PERANGKA T DAERAH	KETERA NGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTPUT	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	1	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				401.830.000,00		445.602.726,00		495.602.726,00		520.602.726,00		571.500.000,00		
Persentase Administrasi Umum Perkantoran yang Terlaksana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	401.830.000,00	2	445.602.726,00	2	495.602.726,00	2	520.602.726,00	2	571.500.000,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	14		14		14		14		14			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	15	15		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	192	250		250		250		250		250			

BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDUCATOR	D4051 INF				TAR	GET DAN PA	GU INDIKATIF TA	AHUN					
OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME /	BASELINE TAHUN		2026		2027		2028		2029		2030	PERANGKA T DAERAH	KETERA NGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTPUT	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	8.000.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000,00		60.932.726,00		60.932.726,00		60.932.726,00		70.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	25.000.000,00	2	60.932.726,00	2	60.932.726,00	2	60.932.726,00	2	70.000.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	10.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.670.000,00		7.670.000,00		7.670.000,00		7.670.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	14	7.670.000,00	14	7.670.000,00	14	7.670.000,00	14	7.670.000,00	14	15.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	15	15	2.500.000,00	3	2.500.000,00	3	2.500.000,00	3	2.500.000,00	3	2.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM /						TARG	SET DAN PA	GU INDIKATIF TA	HUN					
OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN		2026		2027		2028		2029		2030	PERANGKA T DAERAH	KETERA NGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTPUT	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				342.160.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		425.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	192	250	342.160.000,00	250	350.000.000,00	250	400.000.000,00	250	425.000.000,00	250	450.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				88.378.000,00		88.378.000,00		88.378.000,00		145.378.000,00		205.000.000,00		
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	3	88.378.000,00	3	88.378.000,00	3	88.378.000,00	3	145.378.000,00	3	205.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	2		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	55		40		40		45		35			
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	2	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.378.000,00		50.378.000,00		50.378.000,00		50.378.000,00		85.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM /						TAR	GET DAN PA	GU INDIKATIF TA	AHUN					
OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024		2026		2027		2028		2029		2030	PERANGKA T DAERAH	KETERA NGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTPUT	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	55	50.378.000,00	40	50.378.000,00	40	50.378.000,00	45	50.378.000,00	35	85.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		60.000.000,00		85.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	60.000.000,00	3	85.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				399.000.000,00		399.000.000,00		399.000.000,00		399.000.000,00		399.000.000,00		
Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	6	399.000.000,00	6	399.000.000,00	6	399.000.000,00	6	399.000.000,00	6	399.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	10		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	6	13.000.000,00	6	13.000.000,00	6	13.000.000,00	6	13.000.000,00	6	13.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM /						TAR	GET DAN PA	GU INDIKATIF TA	AHUN					
OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024		2026		2027		2028		2029		2030	PERANGKA T DAERAH	KETERA NGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT	001701	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	10	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		10.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				376.000.000,00		376.000.000,00		376.000.000,00		376.000.000,00		376.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	376.000.000,00	12	376.000.000,00	12	376.000.000,00	12	376.000.000,00	12	376.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		85.000.000,00		
Persentase Barang Milik Daerah yang terpeliharan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	90.000.000,00	4	85.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	5		5		5		5		5			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		55.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	3	5	55.000.000,00	5	55.000.000,00	5	55.000.000,00	5	65.000.000,00	5	55.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM /						TAR	GET DAN PA	GU INDIKATIF TA	AHUN					
OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN		2026		2027		2028		2029		2030	PERANGKA T DAERAH	KETERA NGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT	001701	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya (Unit)													
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	10.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		39.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan (%)	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	39.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00. 04.0000 - KECAMATAN SERUYAN RAYA	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		39.000.000,00		50.000.000,00		
Persentase Pelayanan Publik yang terlaksana	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	39.000.000,00	4	50.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	1	1		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM /						TARG	GET DAN PA	GU INDIKATIF T	AHUN					
OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024		2026		2027		2028		2029		2030	PERANGKA T DAERAH	KETERA NGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTPUT	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(80)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		19.000.000,00		25.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	19.000.000,00	2	25.000.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	20.000.000,00	4	25.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		
Meningkatnya Fasillitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri (%)	80	100	115.000.000,00	100	115.000.000,00	100	115.000.000,00	100	125.000.000,00	100	130.000.000,00	7.01.0.00.0.00. 04.0000 - KECAMATAN SERUYAN RAYA	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	5	115.000.000,00	5	115.000.000,00	5	115.000.000,00	5	125.000.000,00	5	130.000.000,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM /						TARG	GET DAN PA	GU INDIKATIF TA	HUN					
OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN		2026		2027		2028		2029		2030	PERANGKA T DAERAH	KETERA NGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTPUT	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	25.000.000,00	5	30.000.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00. 04.0000 - KECAMATAN SERUYAN RAYA	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		
Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDUCATOR	DAOE! INE				TARG	GET DAN PA	GU INDIKATIF TA	AHUN					
OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024		2026		2027		2028		2029		2030	PERANGKA T DAERAH	KETERA NGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT	001101	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	20.000.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				235.875.000,00		185.875.000,00		220.875.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (%)	100	100	235.875.000,00	100	185.875.000,00	100	220.875.000,00	100	245.000.000,00	100	245.000.000,00	7.01.0.00.0.00. 04.0000 - KECAMATAN SERUYAN RAYA	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				235.875.000,00		185.875.000,00		220.875.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		
Kegiatan yang terfasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	73	75	235.875.000,00	75	185.875.000,00	75	220.875.000,00	75	245.000.000,00	75	245.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM /						TAR	GET DAN PA	GU INDIKATIF TA	AHUN					
OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME /	BASELINE TAHUN		2026		2027		2028		2029		2030	PERANGKA T DAERAH	KETERA NGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTPUT	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	50	50		50		50		50		50			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaam Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50.875.000,00		50.875.000,00		50.875.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	50	50	50.875.000,00	50	50.875.000,00	50	50.875.000,00	50	60.000.000,00	50	60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDUCATOR	DAOS! INS				TARG	GET DAN PA	GU INDIKATIF TA	AHUN					
OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024		2026		2027		2028		2029		2030	PERANGKA T DAERAH	KETERA NGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTFUT	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Republik Indonesia (Orang)													
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				185.000.000,00		135.000.000,00		170.000.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM /						TAR	GET DAN PA	GU INDIKATIF TA	AHUN					
OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024		2026		2027		2028		2029		2030	PERANGKA T DAERAH	KETERA NGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTPUT	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	73	75	185.000.000,00	75	135.000.000,00	75	170.000.000,00	75	185.000.000,00	75	185.000.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				37.000.000,00		37.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		60.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Desa yang Baik	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	37.000.000,00	100	37.000.000,00	100	42.000.000,00	100	42.000.000,00	100	60.000.000,00	7.01.0.00.0.00. 04.0000 - KECAMATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDUCATOR	D4051 INF				TAR	GET DAN PA	GU INDIKATIF TA	AHUN					
OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024		2026		2027		2028		2029		2030	PERANGKA T DAERAH	KETERA NGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTPUT	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													SERUYAN RAYA	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan				37.000.000,00		37.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		60.000.000,00		
Desa  Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	2	2	37.000.000,00	2	37.000.000,00	2	42.000.000,00	2	42.000.000,00	2	60.000.000,00		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	5	5	12.000.000,00	5	12.000.000,00	5	12.000.000,00	5	12.000.000,00	5	20.000.000,00		
7.01.06.2.01.0004 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	5	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR	BASELINE				TAR	GET DAN PA	GU INDIKATIF TA	AHUN					
OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TAHUN 2024		2026		2027		2028		2029		2030	PERANGKA T DAERAH	KETERA NGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT	001701	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	2	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00		

#### 4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 – 2029

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

		•	Target Ki	nerja Sa	saran Pa	da Tahun		
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	57	58	59	60	61	62	
Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total desa	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

# 4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKK)

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Seruyan Raya

No.	Indikator	Satuan			Target	Tahun			Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase terbentuknya desa mandiri	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	

#### BAB V

#### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 - 2029 disusun secara partisipatif dengan melibatkan segenap stakeholder. Dalam penyusunannya, kami telah berupaya semaksimal mungkin agar tujuan, sasaran dan program kegiatan Kecamatan Seruyan Raya selama Lima tahun ke depan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025 - 2029. Renstra Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 – 2029 tiap tahunnya akan dijabarkan dalam rencana kerja sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Seruyan. Agar target kinerja tiap tahunnya dapat tercapai, maka peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder mutlak diperlukan dalam kerangka pembangunan Kecamatan Seruyan Raya yang merupakan bagian dari pembangunan Kabupaten Seruyan. Semoga Renstra Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 – 2029 menjadi acuan bagi semua pihak dalam rangka pembangunan Kecamatan Seruyan Raya lima tahun ke depan.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijakan, program kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.